

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN DISIPLIN PEGAWAI

Nomor Dokumen : SOP-BUK.HK.13
Nomor Revisi : 02
Tanggal Terbit : 6 Maret 2020
Kode Distribusi : 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14

Status Dokumen :

Master
Salinan Terkendali
Salinan Tidak Terkendali

Diperiksa oleh:	Dibuat oleh:	
 Eko Pamudji, S.Pd., M.M. NIP. 196209111982021002 Kepala Bagian Hukum & Kepegawaian	 Moch. Ali Sidik, S.Sos., M.Si. NIP. 196806281993031002 Kasubbag Pendidik	 Dra. Siti Norwahyuni, S.T., M.Pd. NIP. 196709071993032001 Kasubbag Tenaga Kependidikan
Disahkan oleh:	Diketahui oleh:	
 Suprpto, S.Pd., M.T. NIP. 196904021994031002 Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan	 Drs. Budharso, S.H., M.M. NIP. 196005131980101002 Kepala BUK	 Prof. Dr. Mega Teguh B, M.Pd. NIP. 195212241980031008 Ketua Bidang Penjaminan Mutu



UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

PROSEDUR MUTU (PM)

PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN DISIPLIN PEGAWAI

1.0. TUJUAN

Prosedur ini bertujuan sebagai pedoman untuk melaksanakan verifikasi dan klarifikasi terhadap ASN yang melanggar disiplin di lingkungan Unesa.

2.0. RUANG LINGKUP

Prosedur ini menjelaskan tentang pelaksanaan verifikasi dan klarifikasi mulai dari penerimaan laporan pelanggaran sampai dengan pembuatan keputusan sanksi disiplin pegawai.

3.0. REFERENSI

- 3.1. UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN
- 3.2. PP No. 11 Tahun 2017 tentang manajemen ASN
- 3.3. PP No. 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS
- 3.4. Peraturan kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010 tentang disiplin PNS
- 3.5. *Peraturan Rektor No. 304/UN38/HK/KP/2016 tentang Kode Etik Dosen Universitas Negeri Surabaya*
- 3.6. *Peraturan Rektor No. 305/UN38/HK/KP/2016 tentang Kode Etik Tenaga Kependidikan Universitas Negeri Surabaya*
- 3.7. Peraturan Rektor no. 3 Tahun 2020 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Unesa

4.0. DEFINISI

- 4.1. Yang termasuk pelanggaran disiplin ASN antara lain setiap ucapan, tulisan atau perbuatan ASN yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin ASN, baik yang dilakukan didalam maupun diluar jam kerja.
- 4.2. *ASN adalah Aparatur Sipil Negara*
- 4.3. *Kode Etik Dosen adalah serangkaian norma moral yang wajib dijadikan sebagai pedoman bagi dosen Unesa dalam berperilaku, bersikap, dan berpikir sesuai dengan tanggung jawab profesi.*
- 4.4. *Kode Etik Dosen adalah serangkaian norma moral yang wajib dijadikan sebagai pedoman bagi tenaga kependidikan Unesa dalam berperilaku, bersikap, dan berpikir sesuai dengan tanggung jawab profesi.*

5.0. KETENTUAN

- 5.1. Keputusan Hukuman Disiplin dibuat setelah pemeriksaan selesai.
- 5.2. *Keputusan Hukuman Disiplin tingkat berat berdasarkan hasil pemeriksaan, keputusannya diusulkan dan menunggu hasil dari Kemenristekdikti.*

No Dokumen SOP-BUK.HK.13	No. Revisi 02	Hal 2 dari 4	Tgl Terbit 6 Maret 2020
-----------------------------	------------------	-----------------	----------------------------



UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

PROSEDUR MUTU (PM)

PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN DISIPLIN PEGAWAI

6.0. RINCIAN PROSEDUR



- *1. Dokumen berupa :
- Surat pemanggilan dari Atasan Langsung
 - Berita Acara pemeriksaan fakultas/unit kerja (oleh atasan langsung)

No Dokumen SOP-BUK.HK.13	No. Revisi 02	Hal 3 dari 4	Tgl Terbit 6 Maret 2020
-----------------------------	------------------	-----------------	----------------------------



UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

PROSEDUR MUTU (PM)

PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN DISIPLIN PEGAWAI

7.0. DAFTAR REKAMAN

- 7.1. Surat Tugas Tim Verifikasi dan klarifikasi
- 7.2. Berita Acara Pemeriksaan.
- 7.3. *Laporan Hasil Pemeriksaan*
- 7.4. SK Pemberian Sanksi Disiplin Pegawai.

8.0. CATATAN PERUBAHAN

- 8.1. REV.0, 25 Oktober 2012 : Dokumen mulai dari awal (belum ada perubahan)
- 8.2. REV. 01, 20 September 2017 : Penambahan referensi, definisi, perubahan alur proses, nama jabatan.
- 8.3. REV.02, 6 Maret 2020: Perubahan referensi, alur, nama dan jabatan, Daftar Rekaman

No Dokumen SOP-BUK.HK.13	No. Revisi 02	Hal 4 dari 4	Tgl Terbit 6 Maret 2020
------------------------------------	-------------------------	------------------------	-----------------------------------